



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 15 TAHUN 2007**



**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN KAMPUNG**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**dan**

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mimika.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan BAMUSKAM dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung terdiri atas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Bamuskam, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bamuskam bersama Kepala Kampung.
9. Perangkat Kampung terdiri atas Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Sekretaris Kampung adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Kampung serta memimpin sekretariat.
11. Perangkat Kampung lainnya adalah unsur Perangkat Kampung selain Sekretaris Kampung.
12. Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan serta pembantu Sekretariat Kampung dalam bidang tugas tertentu.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
14. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Kampung di wilayah bagian Kampung.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Pemerintahan Kampung**

#### **Pasal 2**

Pemerintahan Kampung terdiri dari Pemerintah Kampung dan Bamuskam.

### **Bagian Kedua Pemerintah Kampung**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.

- (3) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Sekretariat Kampung;
  - b. Seksi;
  - c. Dusun.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Kampung membuat rancangan Peraturan Kampung tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. Susunan Organisasi Pemerintah Kampung ;
  - b. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kampung ;
  - c. Tata Kerja Pemerintah Kampung.
- (3) Jumlah seksi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain :
  - a. Yang berjumlah 3 (tiga) terdiri dari :
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Pembangunan;
    3. Seksi Kemasyarakatan.
  - b. Yang berjumlah 4 (empat) terdiri dari :
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Pembangunan;
    3. Seksi Kemasyarakatan;
    4. Seksi Pelayanan Umum.
  - c. Yang berjumlah 5 (lima) terdiri dari :
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Pembangunan;
    3. Seksi Trantibmas;
    4. Seksi Kemasyarakatan;
    5. Seksi Pelayanan Umum.
- (5) Bagan struktur organisasi pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Bamuskam untuk dimusyawarahkan sebelum ditetapkan.
- (2) Kepala Kampung bersama Bamuskam menetapkan Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menjadi Peraturan Kampung.

**BAB III**  
**TATA PEMERINTAHAN**

**Bagian Pertama**  
**Tata Kerja Pemerintahan Kampung**

**Pasal 6**

- (1) Bamuskam berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Kepala Kampung memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Bamuskam.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Kewajiban Kepala Kampung**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Bamuskam;
  - b. mengajukan rancangan peraturan Kampung ;
  - c. menetapkan peraturan Kampung yang telah mendapat persetujuan bersama Bamuskam;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Kampung mengenai APB Kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama Bamuskam;
  - e. membina kehidupan masyarakat Kampung;
  - f. membina perekonomian Kampung;
  - g. mengoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
  - h. mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kampung mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Kampung;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang baik;
- i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampung;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung;

- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampung;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kampung; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Kampung mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Distrik 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (3) Kepala Kampung memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamuskam, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat 1 (satu) kali satu tahun dalam musyawarah Bamuskam.
- (4) Laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Distrik dan kepada Bamuskam.
- (5) Kepala Kampung wajib memberikan keterangan kepada Bamuskam untuk hal tertentu atas permintaan Bamuskam.

### **Bagian Ketiga Perangkat Kampung**

#### **Pasal 10**

- (1) Perangkat Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kampung bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Kampung mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung, memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Kampung serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Kampung lainnya mempunyai tugas teknis lapangan sesuai dengan bidang dan tugas kewilayahan.
- (3) Tugas perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T I M I K A  
Pada tanggal 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
A. ALLO RAFRA, SH.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

  
Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 15

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAHAN KAMPUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna dapat terlaksana apabila didukung oleh susunan pemerintahan Kampung yang jelas. Untuk itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Yang dimaksud dimusyawarahkan adalah dengan menggali dan menampung pada aspirasi masyarakat dalam musyawarah anggota Bamuskam.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung adalah laporan semua kegiatan Kampung berdasarkan kewenangan Kampung yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Kampung termasuk APBKampung. Sedangkan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat adalah informasi berupa pokok-pokok kegiatan, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Kampung, radio komunitas atau media lainnya.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

PENJABAT BUPATI MIMIKA


CAP/TTD

A. ALLO RAFRA, SH.

Diundangkan di Timika

Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 9